

**TATA KELOLA PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILU TAHUN 2024 OLEH
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Bagas Mulya Permana
NPM 1916021031**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TATA KELOLA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

Oleh

BAGAS MULYA PERMANA

Kampanye pemilihan umum tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 di Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan diwarnai berbagai permasalahan seperti politik uang, penyebaran berita bohong, netralitas aparat pemerintah, kampanye melibatkan anak, dan pelanggaran alat peraga kampanye. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui informasi mendalam mengenai tata kelola pengawasan kampanye pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Guna memperoleh informasi tersebut, digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, dokumentasi, dan studi pustaka. Selain itu penelitian ini dianalisis menggunakan teori perencanaan pengawasan pemilu oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), dan National Democratic Institute (NDI) dengan mengusung 4 (empat) prinsip yaitu koordinasi, penentuan sasaran, evaluasi risiko, dan penggunaan teknologi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengawasan kampanye yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung telah berjalan, terlihat dari keempat prinsip yang terpenuhi. (1) Bawaslu melakukan nota kesepahaman dengan berbagai organisasi keagamaan dan kepemudaan serta melakukan koordinasi kerja dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung serta lembaga JDIH. (2) Sasaran Bawaslu berpatokan pada Rencana Strategi Realisasi pada periode 2020 – 2024. (3) Evaluasi resiko berdasarkan Pemilu tahun 2018, 2019, dan 2020 menjadi acuan dalam penentuan sasaran pencegahan kampanye tahun 2024. (4) Penggunaan teknologi dengan menciptakan sarana pengaduan masyarakat berupa SIGAP LAPOR dengan tujuan mempermudah penidakan dugaan pelanggaran yang secara tidak langsung dipantau oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Tata Kelola Pengawasan, Kampanye, Pemilihan Umum

ABSTRACT

GOVERNANCE OF CAMPAIGN SUPERVISION FOR THE 2024 ELECTION BY THE REGIONAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF LAMPUNG PROVINCE

By

BAGAS MULYA PERMANA

The general election campaigns in the years 2018, 2019, and 2020 in Lampung Province faced various issues such as political corruption, spreading fake news, neutrality of government officials, involvement of children in campaigns, and violations of campaign materials. This research utilized a descriptive study with a qualitative approach aiming to obtain in-depth information about the governance of electoral campaign supervision for the 2024 election by the Regional Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Lampung Province. To gather the necessary information, data collection techniques such as interviews with relevant parties, documentation, and literature review were employed. Additionally, this study analyzed the campaign supervision planning theory proposed by the International Foundation for Electoral Systems (IFES), the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), and the National Democratic Institute (NDI), which focuses on four principles: coordination, target determination, risk evaluation, and technology utilization. The research findings indicate that the governance of campaign supervision carried out by Bawaslu of Lampung Province has been effective, as evidenced by the fulfillment of these four principles. (1) Bawaslu has established agreements with various religious and youth organizations and coordinated with the Lampung High Prosecutor's Office, the Lampung Regional Police, and the Legal Documentation and Information Center (JDIH). (2) Bawaslu's targets are based on the Strategic Plan to be achieved during the period of 2020-2024. (3) Risk evaluation is based on the previous elections in 2018, 2019, and 2020, serving as a reference for determining preventive measures for the 2024 campaign. (4) Technology is utilized through the creation of a public complaint platform called SIGAP LAPOR, which aims to facilitate the investigation of alleged violations indirectly monitored by Bawaslu of Lampung Province.

Keywords : Supervisory Governance, Campaign, General Election

**TATA KELOLA PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILU TAHUN 2024 OLEH
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

Bagas Mulya Permana

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **TATA KELOLA PENGAWASAN
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024
OLEH BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Bagas Mulya Permana**

No. Pokok Mahasiswa

: **1916021031**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal line extending to the right. The number '2' is written in the upper right part of the signature.

Bendi Juantara, S.I.P., M.A.

NIP. 198809232019031011

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a horizontal line.


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP. 196211218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji`

Ketua : **Bendi Juantara, S.I.P., M.A.**



Penguji Utama : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juli 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Bagas Mulya Permana
NPM. 1916021031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bagas Mulya Permana lahir di Kotabumi, 19 Juni 2001 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Ferry Firmansyah dan Martina Eni Pertiwi.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SD Fransiskus 1 Tanjungkarang pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Fransiskus Tanjung Karang pada tahun 2013-2016

dan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis berhasil di terima sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti pada tahun 2019 penulis aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat fakultas di LSSP Cendekia, LPM Republica dan KMK Katolik Unila. Kemudian di lanjutkan pada tahun 2021 penulis berfokus mengikuti kegiatan di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan sebagai sekretaris biro 1 pada periode 2021-2022.

Pada tahun 2022 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, penulis juga mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.

MOTTO

“Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu.
Aku datang kembali kepadamu”

(Yohanes 14:18)

“Hidup Seperti Larry”

(Spongebob Squarepants)

“Yang Penting Lulus Biar Mamah Tidak Marah-Marah Lagi”

(Bagas Mulya Permana)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Puji Tuhan selalu tercurah kepada Yesus Kristus Juru Selamat yang selalu menyertai umatnya

dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Ferry Firmansyah dan Martina Eni Pertiwi

Terimakasih untuk semua saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Shalom

Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Lampung.” Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih karena telah dengan sabar dalam membimbing dan memberikan masukan, kritik, saran hingga motivasi kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P, selaku Dosen Penguji. Terimakasih karena sudah memberikan banyak masukan, saran serta kritik dan

motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Bapak Drs. Hertanto, M.SI, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih karena telah banyak memberikan dukungan dan nasihat;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang di berikan kepada penulis;
8. Kepada kedua orang tua Penulis, Papa Ferry Firmansyah dan Mama Martina Eni Pertiwi telah mendoakan saya dan terus memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan karya kecil ini untuk kalian;
9. Kepada adikku kepin, terimakasih karena telah memberikan semangat kepada abang dan telah menjadi motivasi abang untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Bude Era, Mba Umi, Bude Harti, Mbah Dani, Mbah Kakung, Mbah Uti, Om Dedi, Bulek Lusi, Mas Boni, Om Irul, Mama Sanum, Om Ucup, Om Lepi, Om Budiman, Om Data, Tante yang dagang kue di Bambu Kuning, Om Dapri, Om Abadi, Om Riki, Mas Dede dan Mas Cecep, serta Mas Andi terimakasih telah memberikan semangat kepada saya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
11. Kepada informan Penulis, terimakasih kepada Bang Erwin, Bang Riki, Bang Anton, Ibu Melinda, Bang Karno Kordiv Bawaslu Provinsi Lampung Bapaknya Messi anak dua puluh anggota dewan
12. Ayangku Ayu Nandini yang telah menemani, mendoakan dan telah memberikan supportnya agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini, dari awal pembuatan judul skripsi hingga selesaitak lepas dari bantuan dan dukungan Bagas, semoga kebaikan Ayangku Ayu Nandini dibalas oleh Allah dan semoga apa yang kita harapkan dan cita – citakan dapat tercapai bersama.

13. Kepada Sahabat Penulis dari KKN yang berteman hingga saat ini yakni Kak Fajar anak Arsitek, Regina anak FKIP, Emak Ayu anak FKIP, Widya anak FKIP, Kibar anak Hukum, Ronaldo yang motornya hilang anak FKIP, Sri anak FKIP, Dinda anak FKIP, Mesya anak FEB, Hania anak FKIP. Terimakasih telah mewarnai hari di KKN sampai saat ini;
14. Kepada Sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Bude Pasul Kalirejo, Jeje Tubaba, Agnes Nusantara, Caca Alox Hajimena, Roro Pringsewu, Adhidoy Bekasi, Restu Kedondong, Abang Kiki Sukadana, Gilang Kandis, Dito Punggur, Dimas Pringsewu, Wenty Kalianda, Lutfi Gang Psikolog. Terimakasih karena sudah memberikan warna dan membawa keceriaan di masa perkuliahan penulis;
15. Terimakasih juga untuk teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya menyesal karena sudah mengenal kalian;
16. Terimakasih juga untuk seluruh presidium HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2021, Bang Arben, Bang Kevin, Bang Aldy, Mba Nu, Mba Mpit, Ayangku Ayu Nandini, Bang Agung dan teman-teman yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran serta cerita yang tidak dapat penulis lupakan.
17. Serta kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Juli 2023
Penulis,

Bagas Mulya Permana

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Peneliti.....	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perencanaan Pengawasan Pemilu	20
2.2 Tinjauan Penyelenggaraan Pemilu	22
2.2.1 Sejarah Bawaslu	22
2.2.2 Pengertian Bawaslu	22
2.2.3 Dasar Hukum Bawaslu	23
2.2.4 Kedudukan Bawaslu	24
2.2.5 Tugas Bawaslu.....	24
2.2.6 Wewenang Bawaslu	27
2.2.7 Kewajiban Bawaslu	28
2.3 Jenis – Jenis Kampanye	28
2.3.1 Fungsi Kampanye	29
2.3.2 Metode Kampanye.....	29
2.3.3 Teknik – Teknik Kampanye	30
2.4 Tinjauan Pemilihan Umum.....	30
2.4.1 Sejarah Pemilihan Umum.....	30
2.4.2 Pengertian Pemilihan Umum.....	31
2.4.3 Asas – Asas Pemilihan Umum	32
2.5 Kerangka Pikir.....	33

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Informan	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	41
3.7 Metode Analisis Data	42

IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.....	43
4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	44
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu.....	44
4.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Pemilu	59
4.1.4 Target Kinerja Badan Pengawas Pemilu	51
4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	52
4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	52
4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung ...	54
4.2.3 Tugas Bawaslu Provinsi	54
4.2.4 Wewenang Bawaslu Provinsi	55
4.2.5 Tugas Bawaslu Provinsi	56
4.3 Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Kampanye.....	57
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Tahapan Kampanye Berdasarkan PKPU No. 23 Tahun 2018.....	59
5.2 Koordinasi.....	71
5.3 Penentuan Sasaran	74
5.4 Evaluasi Resiko	77
5.5 Penggunaan Teknologi	79
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rekapitulasi Jumlah Temuan/Laporan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye pemilihan umum 2019	6
2. Kerangka Pikir	35
3. Studi banding antar pengelola JDIH serta melakukan bimtek JDIH Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.....	73
4. Laman instagram Bawaslu Provinsi Lampung dan Laman JDIH Bawaslu	74
5. Surat Pencegahan Bawaslu Provinsi Lampung kepada para peserta pemilihan umum	75
6. Workshop SIGAP LAPOR dan Bimtek JDIH	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada 2020 Pada Masa Kampanye dan Masa Tenang.....	8
2. Rekapitulasi Temuan Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Tahapan Kampanye Hingga Masa Tenang Pemilihan	11
3. Akumulasi Pelanggaran Kampanye dari Tiga Masa Pemilihan umum Tahun 2018 , 2019, dan 2020.....	13
4. Informan Penelitian.....	38

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum 2024 di Indonesia menjadi sangat penting karena akan menentukan arah kebijakan dan masa depan negara selama lima tahun ke depan. Dalam pemilu tersebut, rakyat akan memilih pemimpin dan wakilnya yang akan menangani isu-isu krusial seperti pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, persoalan lapangan kerja, keamanan nasional, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, partisipasi yang aktif dari seluruh rakyat Indonesia dalam pemilu tersebut sangatlah penting untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang tepat dan mampu memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pemilihan umum 2024 di Indonesia sangatlah urgen karena Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memerlukan kepemimpinan yang tangguh dan visioner untuk mengatasinya. Terlebih efek dari Pandemi COVID-19, yang masih berlangsung di seluruh dunia termasuk di Indonesia, telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan mengancam stabilitas ekonomi serta kesehatan masyarakat. Selain itu, negara ini juga perlu mengatasi berbagai masalah struktural dan sistemik seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, dan konflik yang terus berlangsung.

Dalam situasi yang kompleks seperti ini, pemilihan umum merupakan salah satu cara yang paling efektif dan demokratis untuk memilih pemimpin yang mampu menjawab tantangan tersebut. Pemilu memungkinkan seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta memiliki visi dan rencana konkret untuk mengatasi berbagai masalah yang

dihadapi negara. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan pemilihan yang tepat dalam pemilu 2024 akan sangat menentukan arah kebijakan dan masa depan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Pemilihan umum perlu diawasi karena adanya potensi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara fair, jujur, dan demokratis, serta menghindari terjadinya kecurangan seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang independen dan netral seperti Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu), serta organisasi masyarakat sipil dan media. Tugas mereka adalah untuk memantau seluruh tahapan pemilihan umum, dari tahap persiapan hingga penghitungan suara, dan memastikan bahwa semua tahapan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan demokratis, serta memastikan terpilihnya pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi negara. Selain itu, pengawasan juga dapat memperkuat kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan umum dan demokrasi sebagai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Pengawasan pemilu juga perlu didasarkan pada indeks kerawanan kerawanan yang dapat dijadikan tolak ukur pada hal apa saja yang akan menjadi urgensi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran.

Indeks kerawanan pemilu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau potensi kecurangan pada proses pemilihan umum. Berdasarkan pengalaman dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, beberapa indeks kerawanan pemilu yang perlu diperhatikan di Indonesia untuk tahun 2024 adalah:

1. Politik Uang

Praktik politik uang atau *money politics* masih menjadi masalah yang sering muncul pada pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas pemilu, serta memicu ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam kompetisi politik.

2. Teknologi Informasi

Pemilihan umum yang modern dan terhubung dengan teknologi informasi membawa risiko keamanan siber, seperti serangan hacker atau manipulasi data, yang dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas pemilu.

3. Netralitas Aparatur Pemerintahan

Netralitas aparat pemerintahan, termasuk aparat keamanan, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung adil dan demokratis. Potensi adanya aparat pemerintahan yang tidak netral dan terlibat dalam politik praktis dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas pemilu.

4. Kampanye Melibatkan Anak

Kampanye yang mengikutsertakan anak-anak dimana mereka belum memiliki hak pilih namun dengan alasan diajak orang tuanya merupakan kerawanan yang menjadi sorotan serta tantangan tersendiri bagi Bawaslu.

5. Alat Peraga Kampanye

Penggunaan alat peraga kampanye yang tidak disiplin menjadi tantangan terberat bagi Bawaslu karena hal tersebut sangat tidak mungkin terpantau selama 24 jam oleh Bawaslu.

Selanjutnya berdasarkan Buku IKP dan Pemilihan Serentak 2024, Kerawanan yang menjadi *concern* untuk diantisipasi dan dicegah adalah sebagai berikut:

1. Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya
Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu hendaknya menjadi prioritas kerja utama baik bagi KPU maupun Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Kontrovesi atas pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik tidak boleh terulang untuk tahapan pemilu selanjutnya. Berdasarkan data post-factum yang dikumpulkan oleh IKP, pada tingkat kabupaten/kota sebanyak 271 daerah memiliki masalah terkait dengan aduan dugaan pelanggaran kode etik baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Sementara pada tingkat Provinsi, 9 daerah menyatakan ada persolan persoalan yang sama.
2. Penggunaan media sosial untuk kontestasi
Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

Pada Provinsi Lampung dalam Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, kerawanan yang terdapat di Provinsi Lampung sebesar 64,21% dengan kategori sedang. Dalam hal ini Provinsi Lampung menduduki peringkat ke tujuh dengan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kerawanan pemilu tertinggi.

Pelaksanaan Pemilihan umum tidak mungkin berjalan dengan proses yang bersih dan jujur karena pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan tim pemenangan calon atau partai politik pada saat tahapan kampanye berlangsung dan bahkan didapati adanya pelanggaran kampanye yang terjadi ketika masa kampanye belum dimulai. Beberapa pelanggaran yang terhimpun dalam Laporan Hasil Pengawasan milik Bawaslu Provinsi sejak Pemilihan


Gubernur 2018, Pemilihan umum 2019, dan Pemilihan Kepala Daerah 2020 didapati temuan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah dugaan Pelanggaran serta klarifikasi dugaan pelanggaran Hasil pengawasan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Laporan
1	Administrasi	331
2	Kode Etik	3
3	Netralitas ASN	50
4	Pelanggaran lainnya	15
TOTAL		399

Sumber : Data Primer Bawaslu Provinsi Lampung

Data di atas merupakan jumlah pelanggaran yang dihimpun dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) milik Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Lampung ketika Pemilihan Gubernur telah selesai dilaksanakan pada tahun 2018. Jika dilihat berdasarkan tabel, pelanggaran administrasi tercatat lebih banyak daripada pelanggaran lain seperti Kode Etik, Netralitas ASN, dan pelanggaran lainnya dengan kalkulasi pelanggaran 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) pelanggaran yang dimana 331 (tiga ratus tiga puluh satu) berasal dari pelanggaran administrasi. Selain daripada data pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018, adapun grafik rincian jumlah temuan/laporan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan umum 2019 yang telah dihimpun dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) milik Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Lampung :



Gambar 1. Rekapitulasi Jumlah Temuan/Laporan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan umum 2019

Sumber : Data Primer Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung

Berdasarkan Grafik di atas kerawanan dan pelanggaran yang perlu menjadi fokus penting adalah pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang ditertibkan terutama pada Kota Bandar Lampung yang berjumlah 11.127 (sebelas ribu seratus dua puluh tujuh) pelanggaran dan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah 6.092 (enam ribu sembilan puluh dua) pelanggaran diikuti oleh Kabupaten Lampung Utara sebanyak 2.278 (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) pelanggaran, Kabupaten Tanggamus sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pelanggaran, Kabupaten Mesuji sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) pelanggaran, Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) pelanggaran, Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) pelanggaran, Kabupaten Pringsewu sebanyak 81 (delapan puluh satu) pelanggaran, Kota Metro sebanyak 16 (enam belas) pelanggaran, Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) pelanggaran, Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 200 (dua ratus) pelanggaran, Kabupaten Lampung Barat sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pelanggaran, Kabupaten Pesawaran sebanyak 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) pelanggaran, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) pelanggaran, dan Kabupaten Way Kanan sebanyak 3.913 (tiga ribu sembilan ratus

tiga belas) pelanggaran dengan total pelanggaran alat peraga kampanye (APK) berjumlah 30.176 (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh enam) pelanggaran.

Selain pelanggaran alat peraga kampanye yang terhitung besar, adapun pelanggaran lain seperti materi kampanye pada APK yang terhitung besar pada Kabupaten Pesawaran sebanyak 2.561 (dua ribu lima ratus enam puluh satu) pelanggaran dan Kabupaten Way Kanan sebanyak 3 (tiga) pelanggaran dengan total 2.564 (dua ribu lima ratus enam puluh empat) pelanggaran. Kemudian pelanggaran kampanye diluar jadwal yang terdapat pada Kabupaten Mesuji sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kota Metro sebanyak 2 (dua) pelanggaran, Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 (tiga) pelanggaran, dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 2 (dua) pelanggaran dengan total 8 (delapan) pelanggaran. Selanjutnya Pelanggaran Politik Uang yang didapati pada Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kota Metro sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 3 (tiga) pelanggaran, Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Pesawaran sebanyak 2 (dua) pelanggaran, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) pelanggaran dengan total 10 (sepuluh) pelanggaran.

Selanjutnya pelanggaran kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang didapati pada Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Tanggamus sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Mesuji sebanyak 5 (lima) pelanggaran, Kota Bandar Lampung sebanyak 9 pelanggaran, Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) pelanggaran, Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Lampung Barat sebanyak 5 (lima) pelanggaran, Kabupaten Pesawaran sebanyak 113 (seratus tiga belas) pelanggaran, dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) pelanggaran dengan total 139 (seratus tiga puluh sembilan) pelanggaran. Kemudian pelanggaran dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye yang didapati pada Kabupaten Mesuji sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten

Pringsewu sebanyak 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 4 (empat) pelanggaran, Kabupaten Lampung Barat sebanyak 3 (tiga) pelanggaran, dan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) pelanggaran dengan total 10 (sepuluh) pelanggaran.

Selanjutnya pelanggaran kampanye dengan melibatkan anak-anak yang hanya didapati pada Kabupaten Mesuji sebanyak 1 (satu) pelanggaran serta pelanggaran kampanye dengan melibatkan pejabat BUMN/BUMD yang terdapat pada Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) pelanggaran dan Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 (tiga) pelanggaran dengan total 5 (lima) pelanggaran.

Beralih dari data pelanggaran Pemilihan umum 2019 yang dimana pelanggaran APK menjadi fokus penting Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan kampanye, Berikut ini merupakan data - data pelanggaran Pilkada Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2020 :

Tabel 1. Rekapitulasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada 2020 Pada Masa Kampanye dan Masa Tenang

Kab/Kota	Nama Paslon	Jumlah APK yang disebar	Pelanggaran APK	Jumlah APK ditertibkan oleh Paslon
Kota Bandar Lampung	H. Rycko Menoza, S.E., S.H., MBA dan Ir. H. Johan Sulaiman, M.M	34.672	830	0
	Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo	34.672	522	0
	Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amarullah	34.672	405	0
Kab. Way Kanan	H. Juprius, S.E dan Dr. Hj. Riana Marlina, M.Si	739	0	0
	H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M dan Drs. Ali Rahman, M.T	739	0	0

Kab. Pesisir Barat	Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M	482	31	0
	Aria Lukita Budiwan, S.T dan Erlina, SP., M.H	284	1	0
	Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH. MH. dan A. Zulqoini Syarif, SH	996	53	0
Kota Metro	dr. Wahdi, Sp.OG dan Drs. Qomaru Zaman, M.A	239	20	3
	Hi. Ahmad Mufti Salim, Lc. M.A dan Drs. Hi. R. Saleh Chandra Pahlawan, M.M	230	24	0
	Hi. Ampian Bustami dan Rudy Santoso	115	5	0
	Hj. Anna Morinda, S.E., M.M dan Dr. Eng. H. Fritz Akhmad Nuzir, S.T., MA	275	26	0
Kab. Lampung Tengah	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M	380	151	8
	H. Musa Ahmad, S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	403	376	4
	Hj. Nesy Kalvita, S.T., M.M dan KH. Imam Suhadi	263	88	5
Kab. Lampung Selatan	H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa, S.IP	934	141	0
	H. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E	673	72	0
	H. Hipni, S.E dan Hj Melin Haryani Wijaya S.E., M.M	1.841	927	0
Kab. Pesawaran	M. Nasir, S.I.Kom., M.M dan H. Naldi Rinara S Rizal, S.E.,	1.669	305	0

	M.M			
	Hi. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T., M.Tr.IP dan Kol. (Purn) S. Marzuki, S.Sos	1.586	260	0
Kab. Lampung Timur	Yusran Amirullah, S.E dan Dr. R. Benny Kiswo	6.129	2990	0
	Zaiful Bokhari dan Sudiby	6.311	2020	0
	Drs. M. Dawan Raharjo, M.Si dan Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si	4.986	1312	0
Total		130.035	13.249	20

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran APK yang ditertibkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung terbilang tinggi terutama pada Kabupaten Lampung Timur dengan total pelanggaran sebanyak 6.322 (enam ribu tiga ratus dua puluh dua) diikuti Kota Bandar Lampung dengan total pelanggaran sebanyak 1.757 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh), Kabupaten Pesisir Barat dengan total pelanggaran 85 (delapan puluh lima), Kota Metro dengan total pelanggaran sebanyak 75 (tujuh puluh lima), Kabupaten Lampung tengah dengan total pelanggaran sebanyak 615 (enam ratus lima belas), Kabupaten Lampung Selatan dengan total pelanggaran sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh), dan Kabupaten Pesawaran dengan total pelanggaran sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) sehingga mengisyaratkan bahwa tujuan dari dibuatnya aturan terkait APK belum tercapai sepenuhnya, karena problematika pemasangan APK masih terus berjalan dan menuai catatan pelanggaran.

Selain pelanggaran APK yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, pelanggaran protokol kesehatan tahapan kampanye hingga masa tenang pemilihan juga didapati sebagai hal yang tidak bisa disepelekan dan menjadi fokus penting dalam permasalahan pelanggaran kampanye di Provinsi Lampung. Berikut data yang terhimpun dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung :

Tabel 2. Rekapitulasi Temuan Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Tahapan Kampanye Hingga Masa Tenang Pemilihan

Kab/Kota	Nama Paslon	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Surat Tilang
Kota Bandar Lampung	H. Rycko Menoza, S.E., S.H., MBA dan Ir. H. Johan Sulaiman, M.M	4	4
	Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo	1	7
	Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amarullah	2	2
Kab. Way Kanan	H. Juprius, S.E dan Dr. Hj. Riana Marlina, M.Si	2	2
	H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M dan Drs. Ali Rahman, M.T	2	2
Kab. Pesisir Barat	Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M	1	1
	Aria Lukita Budiwan, S.T dan Erlina, SP., M.H	2	2
	Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH. MH. dan A. Zulqoini Syarif, SH	6	6
Kota Metro	dr. Wahdi, Sp.OG dan Drs. Qomaru Zaman, M.A	1	1
	Hi. Ahmad Mufti Salim, Lc. M.A dan Drs. Hi. R. Saleh Chandra Pahlawan, M.M	Tidak ada temuan	
	Hi. Ampian Bustami dan Rudy Santoso	Tidak ada temuan	
	Hj. Anna Morinda, S.E., M.M dan Dr. Eng. H. Fritz Akhmad Nuzir,	Tidak ada temuan	

	S.T., MA		
Kab. Lampung Tengah	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M	Tidak ada temuan	
	H. Musa Ahmad, S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	Tidak ada temuan	
	Hj. Nesy Kalvita, S.T., M.M dan KH. Imam Suhadi	Tidak ada temuan	
Kab. Lampung Selatan	H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa, S.IP	1	1
	H. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E	Tidak ada temuan	
	H. Hipni, S.E dan Hj Melin Haryani Wijaya S.E., M.M	Tidak ada temuan	
Kab. Pesawaran	M. Nasir, S.I.Kom., M.M dan H. Naldi Rinara S Rizal, S.E., M.M	Tidak ada temuan	
	Hi. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T., M.Tr.IP dan Kol. (Purn) S. Marzuki, S.Sos	Tidak ada temuan	
Kab. Lampung Timur	Yusran Amirullah, S.E dan Dr. R. Benny Kiswo	Tidak ada temuan	
	Zaiful Bokhari dan Sudiby	1	1
	Drs. M. Dawan Raharjo, M.Si dan Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si	1	1
Total		24	30

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana di atas, bahwa temuan terkait pelanggaran protokol kesehatan, terhitung besar pada Kabupaten Pesisir Barat dengan total pelanggaran sebanyak 9 (sembilan) diikuti oleh Kota Bandar

Lampung dengan total pelanggaran sebanyak 7 (tujuh), Kabupaten Way Kanan dengan total pelanggaran sebanyak 4 (empat), Kota Metro dengan total pelanggaran sebanyak 1 (satu), Kabupaten Lamung Selatan dengan total pelanggaran sebanyak 1 (satu), dan Kabupaten Lampung Timur dengan total pelanggaran sebanyak 2 (dua). Hal ini diperkuat karena kuatnya geopolitik serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus Covid-19 yang memungkinkan pelanggaran protokol kesehatan sering kali terjadi.

Tabel 3. Akumulasi Pelanggaran Kampanye dari Tiga Masa Pemilihan umum Tahun 2018 , 2019, dan 2020

Pemilihan Gubernur 2018	Pemilihan umum 2019	Pemilihan Walikota/ Bupati 2020
Pelanggaran terbanyak yang menjadi urgensi dalam pengawasan kampanye terdapat pada pelanggaran administrasi dengan jumlah 331 (tiga ratus tiga puluh satu) pelanggaran.	Pada pergelarah Pemilihan umum Tahun 2019 di Provinsi Lampung, pelanggaran yang menjadi fokus penting dalam pengawasan kampanye adalah pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dengan total pelanggaran sebanyak 30.176.	Hasil dari rekapitulasi pada Pemilihan Walikota/Bupati Tahun 2020 didapati urgensi pengawasan kampanye pada pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dengan total pelanggaran dari setiap Kabupaten/Kota sebanyak 13.249.

(Diolah peneliti, 2022)

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang sering kali terjadi dan menjadi fokus penting dalam persiapan pengawasan kampanye pada tahun 2024 yaitu pelanggaran alat peraga kampanye (APK) serta Administrasi. Dapat dikatakan memang cukup sulit membrantas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika masa kampanye sedang berlangsung, namun dengan informasi dan data yang telah didapatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilihan umum harus memiliki strategi yang tepat dalam rangka mengurangi pelanggaran kampanye dimasa yang akan datang.

Kampanye menurut Rajasundaman adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan

pemecahan masalah. Menurut Mukarom dan Laksana, kampanye adalah salah satu program yang paling sering dilihat masyarakat, baik melalui televisi, koran, radio, baliho, spanduk, maupun secara langsung (Mukarom dan Laksana, 2017:375). Sejatinya setiap Peserta Pemilihan umum berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Salah satu metode kampanye yang masih diminati oleh para peserta Pemilihan dan menjadi prioritas untuk memperkenalkan diri ke publik ialah melalui pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang di berbagai titik dan wilayah Pemilihan.

Pasal 23 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum menyebutkan bahwa terdapat delapan metode kampanye yang dapat dilakukan partai politik atau calon pemenang dengan beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilihan umum kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilihan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa kampanye dianggap sebagai masa yang paling riskan dalam pemilihan umum karena selama masa kampanye, para kandidat dan partai politik berlomba-lomba untuk memenangkan suara pemilih. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam kampanye, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, politik uang atau money politics, pemakaian isu SARA, dan lain-lain.

Masa kampanye juga menjadi masa di mana kandidat dan partai politik dapat memperkenalkan diri dan platform politik mereka kepada masyarakat. Dalam upaya untuk memenangkan pemilihan, para kandidat dan partai politik dapat menggunakan segala cara dan strategi, termasuk dengan melakukan kecurangan atau pelanggaran hukum.

Selain itu, pada masa kampanye, masyarakat cenderung lebih aktif mencari informasi tentang calon-calon yang akan dipilih. Mereka juga lebih mudah terpengaruh oleh pesan-pesan kampanye dan terbuka terhadap propaganda politik. Karena itu, di saat yang sama, masa kampanye juga bisa menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu dan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam pemilihan. Maka dari itu, pengawasan ketat selama masa kampanye sangatlah penting untuk memastikan pemilihan yang jujur dan adil serta menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan umum merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dalam pengawasan kampanye pemilihan umum di Indonesia. Berikut adalah posisi dan peran Bawaslu dalam masalah kampanye pemilu di Indonesia:

1. Mengawasi pelanggaran kampanye: Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pelanggaran kampanye, baik oleh partai politik, calon legislatif, maupun calon presiden. Bawaslu juga memantau kegiatan kampanye untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Menerima pengaduan: Bawaslu menerima pengaduan terkait pelanggaran kampanye dan melakukan investigasi terhadap pengaduan tersebut. Bawaslu juga dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran.
3. Menjaga netralitas: Bawaslu memiliki tugas untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Bawaslu tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu dan berusaha untuk mengawasi pelaksanaan kampanye secara objektif.
4. Memberikan rekomendasi: Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilihan umum, seperti Komisi Pemilihan umum (KPU), terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Rekomendasi ini dapat membantu KPU untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kampanye.

5. Mengawasi kampanye di media sosial: Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mengawasi kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Bawaslu dapat menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang dilakukan melalui media sosial dan memberikan sanksi terhadap pelanggar kampanye tersebut.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Bawaslu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti KPU, Komisi Yudisial, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan pelaksanaan kampanye pemilihan umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Guna mendukung penelitian penulis menghimpun kajian mengenai penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi atau sumber rujukan penulis dalam menyelesaikan program penelitian. Berkaitan dengan topik yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung review dari penelitian – penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis.

Penelitian pertama yang menjadi bahan acuan dalam penelitian kali ini dilakukan oleh Diah Anugrah (2018). Kajian ini menggali terkait pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap *black campaign* atau kampanye hitam pada pemilihan Presiden tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Penelitian yang didapati adalah Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan undang undang, tetapi Bawaslu dalam pelaksanaan tugasnya mengalami hambatan dalam menindaklanjuti pelanggaran berupa kampanye hitam dikarenakan terlalu lama waktu untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran sehingga laporan/aduan kadaluarsa.

Penelitian Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Bono Setyo dalam jurnal Komunikasi Profetik dengan judul Membangun Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi Bagi Calon Legislative Incumbent Kabupaten Klaten Pemilihan umum 2014. Pada penelitian tersebut mengkaji tentang model kampanye politik calon anggota legislative yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai anggota legislative (Incumbent). Yang dimana model kampanye

yang dilakukan oleh calon incumbent tersebut lebih memperlihatkan strategi berbasis silaturrahi komunikasi kelompok, saluran komunikasi public, saluran komunikasi sosial, saluran komunikasi antarpribadi, dan sitarurrahi komunikasi tradisional. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis kaji terletak pada impelemnatasi teori yang digunakan. Penelitian ini selain daripada untuk melihat model kampanye yang baik yang dilakukan oleh calon incumbent juga memperlihatkan bagaimana strategi kampanye politik berbasis sialturrahi untuk memenangkan Pemilihan umum pada tahun 2014.

Penelitian Ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Bagus Edi Prayogo Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2018). Kajian ini mengungkit tentang penanggulangan kampanye hitam sebagai hambatan demokrasi di era disrupsi teknologi informasi dengan sinergitas Bawaslu, Menkominfo, dan TimCyber Polri. Hasil penelitian yang didapati media massa berperan besar dalam memengaruhi khalayak umum melalui tayangan tentang fenomena kampanye hitam dalam Pemilihan umum.

Penelitian Keempat oleh Wisnu Dani Kusumo (2015) yang meneliti permasalahan ini akibat melihat pelanggaran pemasangan APK yang terus ada padahal sosialisasi terkait aturan hukum yang mengatur sudah dilakukan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK memerlukan kerjasama yang baik dari tiga pihak yang terlibat yaitu KPU, Panwaslu, dan Pemerintah Daerah. Terdapat bannyak kekurangan yang terjadi terhadap faktor-faktor penegakan hukum sehingga penerapannya kurang efektif, baik itu faktor hukum (Peraturan Walikota), Penegak hukum, sarana dan fasilitas, maupun faktor masyarakat dan budaya taat hukum.

Penelitian Terakhir yakni dilakukan oleh Mochamad Nurcholis (2020) tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan umum dalam Penyelesaian Sengketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Kasus di Kota Baru). Hasil Penelitian ini menunjukkan upaya Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa APK yaitu dengan menjelaskan prosedur dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye melalui panwascam setempat. Jangka waktu pemasangan APK telah diatur dalam

Undang – Undang dan apabila penempatan tidak dengan peraturan yang berlaku akan ada tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa hambatan yaitu, tidak adanya pelapor yang melakukan pelaporan secara mekanisme berdasarkan peraturan yang berlaku, kurangnya alat bukti untuk melaporkan kasus yang ada di lapangan, masyarakat terhadap Bawaslu dan Parpol mencari celah menghindari pelanggaran.

Atas penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian terkait pengawasan kampanye pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018, Pemilihan umum Tahun 2019, dan Pemilihan Wali Kota dan Bupati di Provinsi Lampung Tahun 2020, dikarenakan melihat jumlah pelanggaran kampanye yang ditertibkan atas aduan dan laporan. Pada penelitian saat ini peneliti memfokuskan kepada Pengawasan Bawaslu Terhadap Tahapan Kampanye Pada Masa Persiapan Pemilihan umum 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Lampung) yang bertujuan untuk menyempurnakan strategi yang dimiliki Bawaslu Provinsi Lampung dalam menekan pelanggaran kampanye berdasarkan data dan evaluasi dari Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018, Pemilihan umum Tahun 2019, dan Pemilihan Wali Kota dan Bupati di Provinsi Lampung Tahun 2020.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan serta menggambarkan terkait pengawasan Bawaslu terhadap tahapan kampanye pada masa persiapan Pemilihan umum 2024. Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara mendalam oleh penelitian kuantitatif yang berupa angka, mengingat pandangan *stakeholder* terkait dalam penelitian ini tidak hanya Bawaslu, namun juga KPU serta para tim sukses masing-masing pasangan calon yang melanggar ketentuan kampanye padahal dalam aturan PKPU sudah dirinci dengan jelas mengenai ketentuan dan ketetapan aturan terkait kampanye sangat perlu digali lebih mendalam melalui penelitian kualitatif

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Strategi menurut Eddy Yunus (2016) dengan 5 (lima) indikator yang digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis yang dilakukan oleh Bawaslu yakni mengembangkan visi

misi organisasi, mengatur tujuan organisasi, merumuskan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi hasil strategi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu

1. Bagaimana tata kelola pengawasan kampanye pemilu 2024 oleh Bawaslu Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Rencana Pengawasan Bawaslu Terhadap Tahapan Kampanye Pada Masa Persiapan Pemilihan umum 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya untuk :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu Pemerintahan terutama pada khasanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya
2. Manfaat Praktis, penelitian ini akan mampu memberikan kontribusi dan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada di Provinsi Lampung oleh Bawaslu Provinsi Lampung melalui strategi pencegahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perencanaan Pengawasan Pemilu

Teori perencanaan pengawasan pemilu merupakan konsep yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pengawasan pemilu secara efektif dan efisien. Konsep ini melibatkan pengembangan strategi dan metode pengawasan yang terkoordinasi dan terstruktur, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

Teori Perencanaan pengawasan pemilu dikembangkan oleh sejumlah ahli dan praktisi dalam bidang pengawasan pemilu, termasuk *International Foundation for Electoral Systems* (IFES), *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), dan *National Democratic Institute* (NDI)

Beberapa prinsip utama dalam teori perencanaan pengawasan pemilu antara lain

1. Koordinasi

Perencanaan pemilu harus dilakukan secara terkoordinasi antara pengawas pemilu, dan pihak terkait lainnya, seperti partai politik, masyarakat sipil, dan media massa.

2. Penentuan Sasaran

Perencanaan pengawasan pemilu harus ditujukan untuk memenuhi sasaran pengawasan yang jelas dan terukur, seperti meminimalkan risiko kecurangan atau pelanggaran, dan memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu.

3. Evaluasi Risiko

Perencanaan pengawasan pemilu harus didasarkan pada evaluasi risiko, yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan pemilu, sehingga pengawas pemilu dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat

4. Penggunaan Teknologi

Perencanaan pengawasan pemilu dapat menggunakan teknologi, seperti aplikasi pemantauan pemilu berbasis web dan aplikasi pelaporan kecurangan pemilu berbasis mobile, untuk memudahkan pengawasan dan mempercepat respons terhadap pelanggaran atau kecurangan.

2.2 Tinjauan Penyelenggara Pemilu

2.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang-bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketa karangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung KPU, pindah ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat.

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU. Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review (JR), yang dilakukan Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

2.2.2 Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu atau disebut dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di Indonesia. Bawaslu terbagi menjadi Bawaslu RI yaitu lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, dan Bawaslu Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Secara garis besar Bawaslu dikatakan sebagai badan atau lembaga yang memiliki fungsi sebagai mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan dengan tertib dan tanpa pelanggaran serta kecurangan. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Kedepan, integritas Bawaslu akan diuji eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

2.2.3 Dasar Hukum Terbentuknya Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, keanggotaan

Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

2.2.4 Kedudukan Bawaslu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari seperti pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

2.2.5 Tugas Bawaslu

Pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;

- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- a. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - 2) Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - 3) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- b. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - 1) Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 2) Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 3) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - 4) Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;

2.2.6 Wewenang Bawaslu

Pada pasal 95 dijelaskan wewenang Bawaslu, yaitu:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.7 Kewajiban Bawaslu

Pada Pasal 96 Bawaslu Berkewajiban sebagai berikut :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan
- c. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.3 Jenis - Jenis Kampanye

Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yaitu :

- a. *Product – oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada produk dan dasarnya pada bisnis yang komersil bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra positif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian
- b. *Candidate – oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik yang memiliki kampanye politik untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan. Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana yang cukup besar.
- c. *Ideological or cause campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Biasanya kampanye ini disebut dengan social change campaigns dan kegiatan kampanye sosial tersebut bersifat nonkomersial. Seperti kampanye lingkungan hidup, anti HIV aids, atau Kampanye “langit biru”.

2.3.1 Fungsi Kampanye

Menurut Drs. Antar Venus, M.A, dalam kegiatan kampanye memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana Informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat
- b. Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan mengunggah kesadaran dan pendapat masyarakat mengenai isu tertentu
- c. Berfungsi untuk mengembangkan usaha dengan membujuk khalayak ramai untuk membeli produk yang dipasarkan
- d. Untuk membangun citra positif peserta kampanye

2.3.2 Metode Kampanye

Terdapat beberapa metode kampanye yang tertuang pada PKPU 23 Tahun 2018 yakni sebagai berikut :

- a. Pertemuan Terbatas
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum
- e. Media Sosial
- f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
- g. Rapat umum
- h. Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan

Pernyataan diatas terkait delapan metode kampanye merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh peserta Pemilu guna memperkenalkan dirinya kepada masyarakat.

2.3.3 Teknik – Teknik Kampanye

Selama masa kampanye, tim kampanye berusaha menggalan dukungan dan simpati pemilih agar pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon kepala daerah yang dikampanyekan. Tim kampanye menggunakan teknik-teknik yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan guna mempengaruhi pemilih. Imawan (1997; 60) dalam Amir (2006;14) merumuskan beberapa teknik kampanye, yaitu:

- a. Kampanye dari rumah ke rumah (*door to door campaign*), yaitu calon kepala daerah mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kampanye ini efektif dilakukan pada pilihannya dianggap masih ragu dan dapat dibujuk atau diancam untuk mengubah sikap dan pilihan politik mereka.
- b. Diskusi Kelompok (*group discussion*), dilakukan dengan membentuk kelompok – kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat
- c. Kampanye massa langsung (*direct mass campaign*), dilakukan dalam bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai, pertunjukan kesenian dan sebagainya. Teknik inilah yang dilarang dalam kampanye Pemilu pada tahun 1992, karena selain tidak efektif juga berpotensi menimbulkan bentrokan fisik.
- d. Kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*), yang dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di media cetak dan elektronik.

2.4 Tinjauan Pemilihan Umum

2.4.1 Sejarah Pemilihan Umum

Miriam Budiardjo menjelaskan, pada tahun 1955 merupakan tahun pertama diadakannya sebuah pemilu di Negara Indonesia, dalam pemilu ini menggunakan Sistem Proporsional, tetapi dalam pelaksanaannya pemilih dapat memilih langsung atau memberikan suaranya terhadap calon yang ada di dalam daftar (ini merupakan ciri dari sistem distrik) dan bisa juga suara pemilih diberikan kepada partai saja bila pemilih memilih hanya kepada calonnya saja makan suara hanya diberikan kepada calon yang bersangkutan, sedangkan yang memilih partai akan

diberikan kepada calon sesuai nomor urut. Calon yang terpilih sesuai dengan BPPD (Bilangan Pembagi Pemilih Daftar). Selanjutnya, pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 tetap menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup. Pada masa ini pemilih hanya bisa memilih kepada partai saja lalu partai tersebut memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas.

Selanjutnya Miriam Budiardjo pun menjelaskan sistem pemilu 2004, dalam pemilu tahun 2004 untuk memilih anggota DPR yaitu menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka oleh karena itu pemilih dapat secara langsung memilih calonnya. Didalam sistem yang ditetapkan pada tahun 2004 ini pemilih memberikan suaranya kepada partai oleh karena itu calon yang berada di urutan teratas memiliki peluang untuk menang karena suara dari pemilih untuk partai sebagai hak calon yang ada diurutan teratas, jadi suara partai untuk calon yang urutannya teratas, lalu suara calon untuk calon itu sendiri.

Dari sejarah pemilu yang dilangsungkan di Indonesia dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa yaitu menggunakan sistem proporsional. Yang terjadi pada kenyataannya adalah terjadi perubahan-perubahan macam sistem proporsional itu sendiri, sistem proporsional tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kondisi ataupun situasi sistem pemerintahan pada saat ini.

2.4.2 Pengertian Pemilihan Umum

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan Umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Ibnu Tricahyo (2009:6) mendefinisikan Pemilihan Umum secara universal dengan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan

rakyat. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan.

Sudarsono (2005:1) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah. Presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

2.4.3 Asas – Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilihan Umum menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2003, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Meliputi:

a. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 (dua puluh satu) berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

d. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih,

serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.


2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2011: 60).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye Pemilihan dengan berbagai metode yang dapat digunakan oleh setiap Paslon yang maju dalam Pemilihan, karena tahapan kampanye merupakan proses yang sangat penting mengingat untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat dapat gencar dilakukan di tahapan ini.

Oleh karenanya PKPU ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, untuk mengatur kampanye pemilihan di daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Meskipun mekanisme mengenai tahapan kampanye telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang dan PKPU, dalam pelaksanaannya seringkali menuai problematika sehingga menuai ketidaksesuaian antara aturan dan yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya pengawasan perlu dilakukan utamanya oleh lembaga pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu untuk mengawasi jalannya tahapan tersebut.

Dalam kerangka berpikir yang diuraikan penulis sebagai berikut salah satu hal yang kini diperjuangkan yang menjadi fokus penelitian adalah pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Provinsi Lampung, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye menjadi salah satu permasalahan yang penting dan perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan bersih, adil dan tanpa intervensi apapun sebagai perwujudan dari implementasi nilai – nilai demokrasi. Oleh sebab itu Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Provinsi Lampung” menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy & Moleong, 2014). Pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan untuk dapat membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki, serta untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlalu, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 2012, p. 24).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugianto, 2015). Penggunaan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, ini akan mendeskripsikan secara mendalam terkait bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dalam hal pelaksanaan kampanye yang masih menuai problematika, definisi problematika sendiri ialah sesuatu yang masih menjadi permasalahan dan perlu dicari akar

permasalahannya sehingga problem tersebut dapat teratasi, dalam hal ini ialah terkait pelanggaran kampanye yang selalui menambah catatan pelanggaran dalam Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016, p. 208). Penelitian ini memfokuskan pada pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2019, dan Pemilihan Wali Kota dan Bupati di Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan mengkaji peraturan dan ketetapan oleh negara dan Bawaslu sebagai panitia penyelenggara pemilu, Persiapan pengawasan kampanye dianalisis dengan menggunakan Teori Perencanaan Pengawasan Pemilu dengan 4 (empat) prinsip indikator sebagai berikut :

1. Koordinasi

Perencanaan pemilu harus dilakukan secara terkoordinasi antara pengawas pemilu, dan pihak terkait lainnya, seperti partai politik, masyarakat sipil, dan media massa.

2. Penentuan Sasaran

Perencanaan pengawasan pemilu harus ditujukan untuk memenuhi sasaran pengawasan yang jelas dan terukur, seperti meminimalkan risiko kecurangan atau pelanggaran, dan memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu.

3. Evaluasi Risiko

Perencanaan pengawasan pemilu harus didasarkan pada evaluasi risiko, yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan pemilu, sehingga pengawas pemilu dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat

4. Penggunaan Teknologi

Perencanaan pengawasan pemilu dapat menggunakan teknologi, seperti aplikasi pemantauan pemilu berbasis web dan aplikasi pelaporan kecurangan pemilu berbasis mobile, untuk memudahkan pengawasan dan mempercepat respons terhadap pelanggaran atau kecurangan.

3.3 Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti (Sukandar, 2002, p. 65). Pada penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasi. Penelitian kualitatif juga pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian, serta orang yang mengamati. Sehingga informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Karno Ahmad Satarya, S.Sos. I	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Bawaslu Provinsi Lampung
2.	Ricky Ardian, S.I.P., M.I.P	Staff Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Bawaslu Provinsi Lampung

3	Antonyus Cahyalana, S.I.P., M.I.P	Komisioner KPU Provinsi Lampung	KPU Provinsi Lampung
4	Tyas Woroasih, S.H	Staff Bawaslu Provinsi Lampung	Bawaslu Provinsi Lampung
5	Almaunah dan Selvi Ananda	Mahasiswa BEM Universitas Mitra Lampung	Mahasiswa Universitas Mitra Lampung

(Diolah Peneliti, 2023)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya, dalam penelitian ini terbagi jenis dan sumber data antara lain :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada para aktor yang terlibat dalam pengawasan kampanye seperti Bawaslu dan KPU.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek Penelitiannya. Data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian kualitatif ini data sekunder diperoleh dari buku-buku teks,

peraturan perundang – undangan, jurnal, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Data Tersier Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpul data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Guna memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuisisioner sebagai instrumen utama melalui metode wawancara secara mendalam dalam pengumpulan data observasi lapangan, pengumpulan data sekunder, dan studi pustaka untuk memperkuat data yang didapat melalui kuesioner. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teknik triangulasi (Moloeng, 2004) yaitu :

- a. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya (Sukandar, 2002, p. 89). Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang, wawancara sendiri dapat dilakukan secara individu atau kelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik. Sasaran informan atau responden dalam wawancara dalam penelitian ini sendiri ialah dari Bawaslu Provinsi Lampung, KPU Provinsi Lampung.
- b. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting (Moleong, 2011: 216). Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi di ambil ketika proses wawancara sedang berlangsung baik berupa audio yang berisi rekaman hasil wawancara, video, maupun foto.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu. Setelah sumber dari berbagai data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (Editing)

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut atukah perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut.

b. Tabulasi Tabulasi Data (Tabulating)

Tabulasi adalah proses penyusunan data atau fakta yang telah diedit dan di beri kode dalam bentuk tabel. Dari berbagai data dan teori yang telah dikumpulkan, apabila dalam pembahasan tersebut diperlukan untuk dibuat tabel, maka hal tersebut berguna untuk mempermudah bagi semua pembaca dalam memahami pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini.

c. Rekonstruksi data (Reconstrukting)

Rekonstruksi adalah “menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpresentasikan”. Dari data yang telah dikumpulkan, akan disusun secara teratur yang bertujuan untuk dipahami dari para pembaca dalam alur pembahasan penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”. Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil dari wawancara serta pembahasan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian guna menjelaskan rencana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung terkait pengawasan terhadap tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Umum tahun 2019, serta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Provinsi Lampung, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsip koordinasi, Bawaslu telah melakukan serangkaian kegiatan yang menjalin hubungan dengan pihak eksternal seperti organisasi-organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi keagamaan dengan tujuan membuat kesepakatan atau nota kesepahaman serta mengajak organisasi tersebut untuk menjadi pengawas partisipatif.

Selain menjalin kerjasama bersama beberapa lembaga, Bawaslu Provinsi Lampung juga meningkatkan koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tetap satu komando dalam proses pengawasan baik terhadap peserta pemilu ataupun lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Peningkatan SDM serta Fasilitas yang dilakukan Bawaslu kepada jajarannya juga bertujuan untuk memberikan dorongan atau semangat ketika sedang turun lapangan dan memiliki bekal pengetahuan ketika melayani dan mengawasi proses proses tahapan pemilu terutama yang akan dilakukan salah satunya adalah tahapan kampanye.

2. Pada prinsip penentuan sasaran, secara lugas dijelaskan pada Peraturan Bawaslu No 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 pada sub bagian sasaran strategis dan tujuan dimana peningkatan ketepatan serta kesesuaian internal bawaslu menjadi sorotan yang penting juga peran masyarakat sangat diandalkan sebagai pengawas partisipatif. Penggunaa sistem teknologi informasi terlebih pemilu yang akan dilangsungkan sudah masuk para era teknologi 4.0, Bawaslu mengedepankan pengawasan serta pelayanan melalui media sosial ataupun aplikasi berbasis web.

Selain berdasarkan Peraturan Bawaslu No 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu juga melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan mengawasi seluruh proses kampanye seperti menerbitkan surat pencegahan kepada peserta pemilu serta lembaga yang terkait dengan kepemiluan tahun 2024.

3. Pada prinsip evaluasi risiko, berdasarkan pengalaman serta indeks kerawanan pemilu yang terdapat pada pemilihan umum tahun 2018, pemilihan umum tahun 2019, serta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, didapati bahwasanya keterlibatan aparatur sipil negara, kampanye melibatkan anak, pelanggaran alat peraga kampanye, kampanye diluar jadwal yang tidak didasari surat tanda terima pelaksanaan, serta politik uang menjadi resiko terberat yang pernah dihadapi Bawaslu Provinsi Lampung beserta Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Pada prinsip penggunaan teknologi, sebagaimana solusi yang dihadirkan Bawaslu kepada masyarakat umum seperti penerbitan aplikasi SIGAPLAPOR dengan tujuan agar mempermudah pelaporan dugaan pelanggaran ataupun pelanggaran yang telah terjadi merupakan salah satu sarana yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pengawas partisipatif. SIGAPLAPOR tersebut menjadi *highlight* atau sorotan

tersendiri bagi Bawaslu sebagai kesiapan menjadi pengadil atau wasit dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024.

Selain itu Bawaslu juga mendorong kesiapan internal baik dari internal Bawaslu Provinsi Lampung ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengadakan *workshop* atau bimbingan teknis seperti bimbingan teknis JDIH ataupun SIGAPLAPOR.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mencoba menawarkan beberapa saran untuk Bawaslu Provinsi kedepannya pada Pemilu ataupun Pemilihan lainnya dalam pengawasan tahapan kampanye.

1. Masukan untuk Bawaslu agar lebih bersinergi dan solid dalam melaksanakan pengawasan, lebih tepatnya pengawasan tahapan kampanye pada daerah daerah yang sulit terjangkau. Pengawasan kampanye pada media sosial juga lebih ditekankan karena semakin maju era globalisasi, masyarakat lebih mudah menyebarkan berita *hoax* di media sosial. Bawaslu harus memberikan ruang dan tempat bagi sekretariat yang ahli dalam bidang ilmu teknologi yang berbasis pada pengembangan big data.
2. Anggaran yang telah diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, seharusnya dimanfaatkan secara maksimal dalam penciptaan program program yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan tanpa harus melalui administrasi yang rumit. Walaupun salah satunya adalah SIGAPLAPOR yang menjadi alat Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran kampanye.
3. Koordinasi antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota harus semakin intensif terkait pelaporan atas dugaan pelanggaran ataupun pelanggaran yang telah terjadi. Hal ini dimaksudkan agar pihak internal Bawaslu sendiri tidak melakukan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwi, H., & dkk. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E M Rogers, J. S. (1987). *Communication Campaign*. Dalam C. R. Berger & S.H. Chaffe (Eds.), *Handbook of Communication Science*. New Burry Park: Sage.
- Faisal, S. (2010). *Format Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fernandes, Arya & dkk. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 "Perihal Penyelenggaraan Kampanye "*. Bawaslu RI
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Personalia dan SDNI*. Yogyakarta: BPEE
- John R. Schermerhom, J., & Bachrach, D. G. (2015). *Introduction to Management*. Singapore: John Wiley and Sons 2015.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Kadarman. (2001). *Sistem Pengawasan Managment*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Kamis, M. (2014). *Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*. Malang: Setara Pers.
- Moleong, L (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Prihatmoko, & Moessafa. (2008). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sukandar, R. (2002). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: UGM Press.
- Supriyanto, T. S. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Murai Kencana-PT Raja Gravindo Persada.
- Tresiana, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Jurnal :

- Anam, Choirul. (2018). *Pengaturan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*. 6. (2). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP)*. ISSN 2527-9246.
- Arsyad, Muhamad. (2019). *Implementasi PKPU 23, 28 dan 33 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabuoaten Hulu Sungai Utara*. 1. (1). *Al Lidara Balad*. ISSN 2685-8541.

- Fathurrahman, Sholahuddin & Ardian Prabowo. 2019. Problematika Hukum Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Blitas Tahun 2015. 8. (1). *Jurnal Ilmu Hukum*. ISSN 2301-7295.
- Nurhamidi, Dasri & dkk. (2020). Efektivitas Pengawasan Pemasangan Alat Peraga pada Pemilihan Umum Walikota di Palembang 2018. 25. (2). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Perdana, Kurnia. (2019). Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif : Studi Pendahuluan Pemasaran Politik pada Generasi Milenial di Provinsi Lampung, Indonesia. 4.(1). *Jurnal Wacana Politik*. ISSN 2502-9185.
- Yusdianto. (2010). Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*. 44.

Skripsi :

- Ardiyansyah, Benny Adam Yudha. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2019. Skripsi. Universitas Ahmad Dahlan
- Makmur, Cindar Bumi. (2018). Pelaksanaan Pemasangan APK pada Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2018 (Studi Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kampanye). Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurcholis, Mochammad. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Kasus di Kota Batu). Skripsi. Universitas Islam Malang.
- Nurhidayah, Diah. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Permatasari, Sheila. (2020). Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Produk Hukum :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum